



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**;-----
Tempat Lahir : Manokwari;-----
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 9 Januari 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Merapi, Fanindi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;-----
Manokwari Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Pendidikan : SMA (amat);-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/XII/2017/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2017, **terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017**, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya **diperpanjang masa penangkapan** berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/21.A/XII/2017/Resnarkoba tertanggal 22 Desember 2017, **terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017**, sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tertanggal 22 Desember 2017;-----

- Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :----
1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/23/XII/2017/Resnarkoba tertanggal 25 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;-----
 2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-01/T.1.12/Euh.1/01/2018 tertanggal 12 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;-----



3. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2018/Pn.Mnk. tanggal 20 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;-----
4. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-227/T.1.12/Epp.2/03/2018 tertanggal 6 Maret 2018, **terhitung sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018**;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 20 Maret 2018, **terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 18 April 2018**;-----
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 11 April 2018, **terhitung sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018**;-----

Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** bernama Jahot Lumban Gaol, S.H.,M.H. dan Vinsensius Lumban Gaol, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Trikora Wosi, , Manokwari - Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-15/T.1.12/03/2018 tertanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 2 dari 44 hal.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - ✓ 1 (satu) bungkus Plastik klip warna Putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I +9enis Ganja;-----
 - Dirampas untuk Dimusnahkan;-----
 - ✓ 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Cokelat yang bertuliskan LEVIS 501;--
 - Dikembalikan kepada Terdakwa sdri. SITTY SALEHA Alias SITI;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan **Surat Dakwaan** NO. REG. PERK: PDM- 15/T.1.12/ 03/2018 tanggal Maret 2018, yang pokoknya sebagai berikut :-

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekiatr pukul 23.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari tepatnya di rumah **Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja** (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 3 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), yang masing-masing dalam 1 (satu) bungkus Plastik putih bening dan berisikan ganja yang terdiri dari biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seberat 0,7658 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** menghubungi Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) melalui Via SMS sengan kata-kata " tong jalan-jalan ka...?", lalu Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** membalas SMS tersebut dengan menjawab " Iya". Dan tidak lama kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung pergimenjemput Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, dan kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengajak Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan berkata "Ayo kita jalan-jalan sudah", dan kemudian Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** menjawab dengan berkata " Iyo, ayo sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** bersama Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung jalan menuju ke rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, langsung berkata kepada Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** dengan berkata "Om bu, tolong ko bantu dulu ka, carikan Terdakwa awako / ganja.....?", dan kemudian Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** menjawab " Iya sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** untuk pergi mencari dan atau membeli awako / ganja tersebut. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** dan Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) ;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 4 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** memberikan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Ganja tersebut kepada Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang pada saat itu masih berada di rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang kemudian Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung mengambilnya dan menyimpan Ganja tersebut ke dalam Tas yang sudah dibawahnya. Dan selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengantarkan Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** pulang ke rumahnya di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, dan kemudian setelah sampai di rumahnya, Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** mengambil 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang tersimpan di dalam Tasnya dan memindahkannya ke dalam sebuah dompet berwarna Cokelat miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar 22.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mendapat kiriman SMS dari Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** yang pada saat itu telah tertangkap tangan dan berada di rumahnya di jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari dengan bunyi SMS "Ko datang dulu di saya rumah ka...", setelah membaca SMS tersebut Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** menjawab kembali SMS tersebut dengan mengatakan "Iyo sudah saya meluncur". Dan Kemudian sesampainya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** di rumah Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menyergap dan menangkap Terdakwa dan kemudian langsung di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk di Proses Lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi, diketahui bahwa Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 5 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor:SKBN/46/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA telah dilakukan pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti sampel Urine dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR** Alias **LEVI**.

B. Maksud Pemeriksaan:

- Apakah barang bukti sampel Urine tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

C. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan yang dilaksanakan atas Urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Tes (URINE) DOA-5 (AMP+THC+MOP+MET+COC) Tes Device LOT : 111208 ;
 - Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	:	NEGATIF
Pemeriksaan	:	NEGATIF
Metamphetamin	:	
Pemeriksaan THC / Ganja	:	POSITIF
Pemeriksaan Morphin	:	NEGATIF
Pemeriksaan Cocain	:	NEGATIF

• Keterangan :

- Hasil Positif : **Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 - 4 hari;**
- Hasil Negatif : **Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu ;**

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR** Alias **LEVI** tersebut adalah **Positif (Tetra Hydro Cannabinol / THC)** mengandung **Bahan Narkotika** ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB : 192 /NNF/I / 2014 tertanggal 22 Januari 2018 yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; dan Subono Soekiman, terhadap :

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 6 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7658 gram, yang di beri nomor barang bukti 451 / 2018 / NNF dan barang bukti tersebut milik Terdakwa **SITTY SALEHA Alias SITI**;-

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
451 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa kode barang bukti nomor 451 / 2018 / NNF – berupa biji dan daun kering seperti di atas adalah **Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, “**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** menghubungi Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) melalui Via SMS sengan kata-kata “ tong jalan-jalan ka...?”, lalu Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** membalas SMS tersebut dengan menjawab “ Iya”. Dan tidak lama kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung pergimenjemput Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, dan kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengajak Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 7 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan berkata "Ayo kita jalan-jalan sudah", dan kemudian Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** menjawab dengan berkata " Iyo, ayo sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** bersama Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung jalan menuju ke rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari;

- Bahwa sesampainya di rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, langsung berkata kepada Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** dengan berkata "Om bu, tolong ko bantu dulu ka, carikan Terdakwa awako / ganja.....?", dan kemudian Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** menjawab " Iya sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** untuk pergi mencari dan atau membeli awako / ganja tersebut. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** dan Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** memberikan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Ganja tersebut kepada Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang pada saat itu masih berada di rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang kemudian Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung mengambilnya dan menyimpan Ganja tersebut ke dalam Tas yang sudah dibawahnya. Dan selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengantarkan Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** pulang ke rumahnya di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, dan kemudian setelah sampai di rumahnya, Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** mengambil 1 (satu) bungkus Plastik klip warna

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 8 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang tersimpan di dalam Tasnya dan memindahkannya ke dalam sebuah dompet berwarna Cokelat miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar 22.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mendapat kiriman SMS dari Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** yang pada saat itu telah tertangkap tangan dan berada di rumahnya di jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari dengan bunyi SMS "Ko datang dulu di saya rumah ka...", setelah membaca SMS tersebut Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** menjawab kembali SMS tersebut dengan mengatakan "Iyo sudah saya meluncur". Dan Kemudian sesampainya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** di rumah Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwaritersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menyergap dan menangkap Terdakwa dan kemudian langsung di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk di Proses Lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi, diketahui bahwa Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor:SKBN/46/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA telah dilakukan pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti sampel Urine dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**;

B. Maksud Pemeriksaan:

- Apakah barang bukti sampel Urine tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

C. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan yang dilaksanakan atas Urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Tes (URINE) DOA-5 (AMP+THC+MOP+MET+COC) Tes Device LOT : 111208;
➢ Dengan hasil pemeriksaan :

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 9 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan : NEGATIF

Metamphetamin
Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Cocain : NEGATIF

- **Keterangan :**
 - Hasil Positif : **Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 - 4 hari;**
 - Hasil Negatif : **Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu;**

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor:

BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. LEVI E. RUMSAYOR

Alias LEVI tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol / THC) mengandung Bahan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB : 192 /NNF/I / 2014 tertanggal 22 Januari 2018 yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; dan Subono Soekiman, terhadap :
 - ❖ 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7658 gram, yang di beri nomor barang bukti 451 / 2018 / NNF dan barang bukti tersebut milik Terdakwa **SITTY SALEHA Alias SITI;-**

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
451 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa kode barang bukti nomor 451 / 2018 / NNF – berupa biji dan daun kering seperti di atas adalah **Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 10 dari 44 hal.



-----ATAU-----

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** menghubungi Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) melalui Via SMS sengan kata-kata " tong jalan-jalan ka...?", lalu Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** membalas SMS tersebut dengan menjawab " Iya". Dan tidak lama kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung pergimenjemput Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, dan kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengajak Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan berkata "Ayo kita jalan-jalan sudah", dan kemudian Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** menjawab dengan berkata "Iyo, ayo sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** bersama Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung jalan menuju ke rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, langsung berkata kepada Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** dengan berkata "Om bu, tolong ko bantu dulu ka, carikan Terdakwa awako / ganja.....?", dan kemudian Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** menjawab" Iya sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** untuk pergi mencari dan atau membeli awako / ganja tersebut. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 11 dari 44 hal.



ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** dan Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI**(Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** memberikan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Ganja tersebut kepada Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang pada saat itu masih berada di rumah Saudara **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang kemudian Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung mengambilnya dan menyimpan Ganja tersebut ke dalam Tas yang sudah dibawahnya. Dan selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengantarkan Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** pulang ke rumahnya di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, dan kemudian setelah sampai di rumahnya, Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** mengambil 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang tersimpan di dalam Tasnya dan memindahkannya ke dalam sebuah dompet berwarna Cokelat miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar 22.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mendapat kiriman SMS dari Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** yang pada saat itu telah tertangkap tangan dan berada di rumahnya di jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari dengan bunyi SMS "Ko datang dulu di saya rumah ka...", setelah membaca SMS tersebut Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** menjawab kembali SMS tersebut dengan mengatakan "Iyo sudah saya meluncur". Dan Kemudian sesampainya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** di rumah Saudari **SITTY SALEHA Alias SITI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menyergap dan menangkap Terdakwa dan kemudian langsung di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk di Proses Lebih lanjut;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 12 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi, diketahui bahwa Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/46/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA telah dilakukan pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti sampel Urine dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**.

B. Maksud Pemeriksaan:

- Apakah barang bukti sampel Urine tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

C. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan yang dilaksanakan atas Urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Tes (URINE) DOA-5 (AMP+THC+MOP+MET+COC) Tes Device LOT : 111208;

➢ Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	:	NEGATIF
Pemeriksaan	:	NEGATIF
Metamphetamin	:	
Pemeriksaan THC / Ganja	:	POSITIF
Pemeriksaan Morphin	:	NEGATIF
Pemeriksaan Cocain	:	NEGATIF

- **Keterangan :**

- Hasil Positif : **Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 - 4 hari;**
- Hasil Negatif : **Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu;**

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** tersebut adalah **Positif (Tetra Hydro Cannabinol / THC)** mengandung **Bahan Narkotika**;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 13 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB : 192 /NNF/I / 2014 tertanggal 22 Januari 2018 yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; dan Subono Soekiman, terhadap :

- ❖ 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7658 gram, yang di beri nomor barang bukti 451 / 2018 / NNF dan barang bukti tersebut milik Terdakwa **SITTY SALEHA Alias SITI**;-

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
451 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa kode barang bukti nomor 451 / 2018 / NNF – berupa biji dan daun kering seperti di atas adalah **Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama : **1.SITTY SALEHA Alias SITI, 2. RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO, 3.MENDONG PABUTUNGAN dan 4.ARIF BUDIANTO, S.Sos.** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 14 dari 44 hal.



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi tertangkap tangan memiliki serta menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis ganja yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan ketika memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di LAPAS KELAS II B MANOKWARI di Jl. Sabang No. 4 Kampung Ambon Manokwari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal petugas Lapas yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT, bertempat di LAPAS KELAS II B MANOKWARI di Jl. Sabang No. 4 Kampung Ambon Manokwari tersebut namun setelah Saksi di perkenalkan barulah Saksi tahu petugas tersebut bernama Sdr. Mendong;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau jumlah barang bukti Narkotika Gol. I jenis Ganja yang di temukan oleh petugas lapas kelas II B Manokwari pada saat Saksi di tangkap adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas LAPAS KELAS II B MANOKWARI tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas LAPAS KELAS II B MANOKWARI tersebut adalah Saksi simpan di dalam dompet warna cokelat;
- Bahwa tindakan Petugas LAPAS KELAS II B MANOKWARI tersebut setelah mengetahui Saksi membawa dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut yaitu Saksi langsung di bawa ke salah satu ruangan di LAPAS tersebut untuk di interogasi lalu kemudian Saksi diserahkan ke kantor polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari;
- Bahwa yang menerima Saksi setelah diserahkan oleh pihak Lapas kelas II B Manokwari tersebut adalah dari sat resnarkoba polres manokwari pada saat Saksi diserahkan oleh Petugas LAPAS KELAS II

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 15 dari 44 hal.



B MANOKWARI tersebut adalah PAK KASAT RESNARKOBA Polres Manokwari bersama Saksi ARIF BUDIANTO; -

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. Jenis Ganja tersebut dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumahnya Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO di Jl. Pertanian wosi Dalam Manokwari;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI tersebut dengan cara dikasih saja untuk di konsumsi namun tidak dibeli;
- Bahwa Saksi membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja tersebut untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja pada saat Saksi ditangkap oleh petugas LAPAS KELAS II B Manokwari tersebut disimpan dengan menggunakan plastik klip warna putih ukuran kecil;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.40 WIT, Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI datang menjemput Saksi di rumah Saksi di Reremi Puncak manokwari, Lalu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja tersebut di rumahnya Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO di Jl. Pertanian wosi dalam Manokwari, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa pergi ke LAPAS Klas II B Manokwari untuk menjenguk temannya yang bernama Sdr. HENDRO DOM yang ditahan di Lapas kelas II B Manokwari dan setelah sampai di Lapas tersebut kemudian

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 16 dari 44 hal.



salah satu petugas Lapas yang bernama Saksi Mendong Pabutungan menyuruh Saksi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya Saksi dan pada saat itu juga Saksi menyerahkan semua barang barang bawaan tersebut termasuk dompet Saksi untuk di periksa oleh petugas dan pada saat itu juga Petugas Lapas Saksi Mendong Pabutungan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja yang Saksi simpan di dalam dompet warna coklat tersebut dan kemudian Saksi bersama barang bukti diserahkan oleh petugas lapas ke Kantor Sat Narkoba Polres Manokwari;

- Bahwa Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika gol. I jenis ganja dari Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO tersebut yaitu sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI sama Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO kasih tahu baru Saksi ketahui bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja yang diperoleh Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI dari Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja yang Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI peroleh dari Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO tersebut yaitu di beli dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI tersebut baru 1 (satu) kali ini saja kemudian ditangkap oleh Petugas Lapas kelas II B Manokwari;;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja dari Terdakwa LEVI RUMSAYOR Alias LEVIS tersebut hanya untuk Saksi konsumsi saja;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menjualkan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja ;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 17 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut sejak tahun 2015 hingga sekarang ini Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 1 (satu) minggu sebelum Saksi datang di Manokwari dan pada saat itu Saksi konsumsi di Biak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berat dari pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari dan disaksikan langsung oleh Saksi sendiri yaitu berat keseluruhan dengan pembungkusnya adalah seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada hubungannya dengan ke farmasian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Saksi memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang tersebut;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI menghubungi Saksi melalui Via SMS dengan kata-kata " Bu Lo ko di....?", lalu Saksi membalas dengan menjawab " saya di Bilyar Wosi", selanjutnya Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI menanyakan lagi kepada Saksi dengan kata-kata dalam SMS " ada jalur ka....", kemudian Saksi jawab "Iya Ada", selanjutnya Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI membalas SMS lagi dengan kata-kata " tunggu nanti saya ke situ", kemudian Saksi jawab SMS tersebut dengan kata-kata " Okey nanti saya tunggu";
- Bahwa pada saat itu Saksi terlalu lama menunggu informasi balasan dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI tersebut sehingga sekitar pukul 23.00 WIT Saksi mencoba menghubungi Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI kembali melalui Via SMS dengan kata-kata "baaa... ko lama sampe ko jadi datang ka tidak....?", selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 18 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI menjawab "iya saya datang tunggu saja";

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang ke rumahnya di jl. Pertanian Wosi Dalam Manokwari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI bersama Saksi SITTY SALEHA Alias SITI datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi keluar membuka pintu rumah dan menemui Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI dan pada saat itu juga Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan mengatakan "ada to...?" lalu Saksi menjawab "Su telat begini baru klo begitu saya coba cek..?", dan kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdr. FALEN dan pada saat itu juga Sdr. FALEN menyatakan barang ganja tersebut ada lalu kemudian Saksi bersama Sdr. FALEN langsung janjian untuk bertemu di depan Toko Kia Wosi Manokwari untuk serah terima barang berupa ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menemui Sdr. FALEN di depan Toko Kia tersebut Saksi langsung serahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. FALEN dan Sdr. FALEN pun menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk menemui Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI yang saat itu sedang menunggu Saksi di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja kepada Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI dan sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Sdr. LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI bersama Saksi SITTY SALEHA Alias SITI langsung pamitan untuk pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI menelpon Saksi tetapi Saksi tidak angkat telepon tersebut karena Saksi sedang ketiduran dan sesaat setelah itu Saksi terbangun dan melihat ada 1 panggilan tak terjawab dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI lalu kemudian Saksi langsung mengirim pesan via SMS kepada

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 19 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI dengan kata-kata "Bagaimanakah.....saya lagi di rumah ni ...?" dan selanjutnya secara tiba-tiba beberapa orang anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari langsung datang dn menangkap Saksi dan langsung dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari;

- Bahwa Saksi mengakui selain barang bukti 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol. I jenis ganja yang ditemukan oleh Petugas Lapas pada saat Saksi SITTY SALEHA Alias SITI ditangkap ada juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Dompot Cokelat yang bertuliskan LEVIS 501, sebagaimana Foto Barang Bukti dalam Berkas Perkara yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berat dari pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;-
- Bahwa pekerjaan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI tidak ada hubungannya dengan kefarmasian sehingga tidak berwenang untuk memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;;

3. Saksi **MENDONG PABUTUNGAN** :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT Saksi berada di Jln. Sabang No. 4 Kampung Ambon Kab. Manokwari tepatnya di LAPAS kelas IIB Manokwari, Saksi sedang melaksanakan Piket Jaga Lapas Kelas II B Manokwari;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 20 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No.04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Kantor Lapas Kelas II B Manokwari tersebut, Saksi menangkap / mengamankan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis Ganja;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkotika Gol. I Ganja yang di temukan pada saat Saksi SITTY SALEHA Alias SITI diamankan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang disimpan didalam Dompot Kulit warna Coklat bertuliskan LEVIS 501;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja pada saat ditangkap dengan menggunakan plastik klip warna putih ukuran kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi SITTY SALEHAN Alias SITI memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika Gol. 1 jenis ganja tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi menemukan 1 (satu) ungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja pada diri Saksi SITTY SALEHA Alias SITI, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No.04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Kantor Lapas Kelas II B Manokwari yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No.04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Kantor Lapas Kelas II B Manokwari Saksi sedang melaksanakan Tugas Jaga (piket) dan pada saat itu juga datanglah seorang perempuan yang sebelumnya Saksi tidak kenal, kemudian secara prosedural dan aturan Saksi menanyakan identitas Saksi SITTY SALEHA Alias SITI, lalu kemudian Saksi meminta ijin kepada Saksi SITTY SALEHA Alias SITI dan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI pun mengijinkannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaannya, dan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI mengaku bernama SITTY SALEHA Alias SITI sesuai identitas KTP tersebut kemudian pada saat Saksi memeriksa isi Dompot bawaan

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 21 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SITTY SALEHA Alias SITI. SITTY SALEHA Alias SITI tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika Gol. I jenis ganja, setelah itu Saksi melaporkan ke Komandan Piket, kemudian Saksi menghadapkan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI SITTY SALEHA Alias SITI tersebut kepada Bapak KA LAPAS;

- Bahwa kemudian pada saat itu juga KA LAPAS bersama Komandan Jaga melakukan interogasi terhadap diri Saksi SITTY SALEHA Alias SITI, setelah itu KA LAPAS langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Manokwari dengan tujuan agar Saksi SITTY SALEHA Alias SITI dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manowkari yaitu Bapak Kasat Reserse Narkoba bersama Saksi ARIF BUDIANTO, datang dan menemui KA LAPAS untuk kemudian KA LAPAS menjelaskan atas kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi SITTY SALEHA Alias SITI bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI pada saat diperiksa atau di interogasi bahwa 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI menyimpan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut yaitu dengan menggunakan palstik klip warna putih ukuran kecil dan disimpan di dalam Dompot kulit warna Cokelat yang bertuliskan 501;
- Bahwa selain dari barang bukti 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja yang Saksi temukan dari Saksi SITTY SALEHA Alias SITI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No.04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Kantor Lapas Kelas II B Manokwari tersebut ada juga yang disita berupa 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat bertuliskan LEVIS 501;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Saksi SITTY SALEHA Alias SITI memiliki,



menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

4. Saksi **ARIF BUDIANTO, S.Sos.** :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No.04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Kantor Lapas Kelas II B Manokwari yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 14.50 WIT berada di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari sedang bekerja dan tiba-tiba Pak Kasat Resnarkoba Polres Manokwari memanggil Saksi bahwa Pak Kasat Resnarkoba telah di hubungi oleh Pihak Lapas Kelas II B Manokwari bahwa pihak Lapas telah mengamankan seorang perempuan yang membawa dan menyimpan narkoba Gol. I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Kasat Narkoba langsung menuju Lapas Kelas II B Manokwari tersebut. Selanjutnya setelah sampai di lapas Kelas II B Manokwari tersebut Saksi bersama Kasat Narkoba Langsung menemui KA LAPAS KELAS II B Manokwari yang saat itu sedang melakukan Introgasi terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI dan telah di amankan, kemudian setelah itu bapak KA LAPAS mempersilahkan untuk membawa Terdakwa bersama barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan introgasi terhadap Saksi SITTY SALEHA Alias SITI di ruangan Kantor Sat Resnarkoba Polres Manokwari untuk mengetahui bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI memperoleh 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkoba Gol. I jenis Ganja dari siapa, dan pada saat itu juga Saksi SITTY SALEHA Alias SITI menjawab "Didapatkan dari Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang bertempat tinggal di fanindi ST manokwari";
- Bahwa kemudian setelah itu Pak Kasat narkoba langsung memerintahkan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Manowkari

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 23 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput dan menangkap Terdakwa LEVI E. RUMSAHOR yang bertempat tinggal di fanindi ST tersebut untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Gol. I jenis ganja yang Saksi terima bersama dengan Kasat Resnarkoba Polres Manokwari dari petugas Lapas Kelas II B Manokwari 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja;-
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja yang Saksi terima dari Petugas Lapas Kelas II B Manokwari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No.04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Kantor Lapas Kelas II B Manokwari tersebut adalah milik Saksi SITTY SALEHA Alias SITI;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI membawa, menyimpan dan memiliki 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut menurut pengakuan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI sendiri adalah 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Saksi SITTY SALEHA Alias SITI;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut dengan menggunakan plastik klip warna putih ukuran kecil dan disimpan di dalam Dompot kulit warna Cokelat yang bertuliskan 501;
- Bahwa Saksi Terdakwa SITTY SALEHA Alias SITI memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut berdasarkan pengakuan Saksi SITTY SALEHA Alias SITI sendiri bahwa 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Terdakwa LEVI E. RUMSAHOR Alias LEVI. (Terdaka lain dalam berkas terpisah);-
- Bahwa selain dari barang bukti 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja, Saksi bersama dengan Kasat Resnarkoba polres Manokwari juga menyita 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat bertuliskan LEVIS 501;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 24 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berapa berat dari 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja yang dibawa, disimpan dan dimiliki oleh Saksi SITTY SALEHA Alias SITI tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari lalu Saksi di kasih tahu oleh Penyidik bahwa berat dari keseluruhan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut adalah seberat 0,9 (Nol koma sembilan) gram;;
- Bahwa Saksi SITTY SALEHA Alias SITI tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Saksi SITTY SALEHA Alias SITI memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **HASURA MULYANI, Amd.**, yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang bertugas di luar kota, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana dalam BAP Tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh **Sdri. LEVI RUMSAYOR Alias LEVI** dan Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan **Sdri. LEVI RUMSAYOR Alias LEVI**;
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut : pendidikan terakhir ahli adalah Diploma III (Amd) jurusan tekhnik kimia di Politeknik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan tamat 1993, kemudian Ahli menjadi PNS Polri pada tahun 1998 sebagai staf kimia Forensik, lalu pada tahun 2006 jabatan Ahli di angkat menjadi Laboran Pratama II Dep Kimbiafor, pada tahun 2011 jabatan Ahli di angkat menjadi Pemeriksa Forensik Pertama Subbid Kimbiafor, pada tahun 2013 jabatan Ahli di angkat menjadi Pamin Subbid Kimbiafor, selanjutnya pada tahun 2014 jabatan Ahli di angkat menjadi Paur Suubbid Narkobafor Lafor Polri Cabang Makassar sampai sekarang ini;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 25 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah menerima surat permohonan dari Kapolres Manokwari nomor : R / 66 / XII / 2017 / Res Manwar, tanggal 20 Desember 2017 tentang pemeriksaan barang buktiberupa 1(satu) sachet paltik bening Biji, Batang dan Daun kering tersebut yang diduga Narkotika gol. I jenis ganjadengan berat bersih **0,7658(nol koma tujuh enam lima delapan) gram** yang di beri Kode BB 1 dan 0,1284 (Nol koma satu dua delapan empat) yang disita dari **Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI**, dan Selanjutnya telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan yang melakukan pengujian terhadap Sample barang bukti tersebut adalah Ahli bersama tim yaitu ahli sendiri paur narkobafor, 1 (satu) orang kaur Narkobafor, 1 (satu) orang PS Kaur Kimbiafor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang lagi Pamin kimbiofor, dan selanjutnya Ahli sendiri menjadi Saksi Ahli atau memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang Ahli lakukan adalah melalui 3 (tiga) Pemeriksaan terhadap sample barang bukti milik **Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI** tersebut adalah ;
 - Barang bukti Biji 1 sachet biji dan Daun kering :
 - a) Pemeriksaan I : Uji Duquenois Teste = positif.
 - b) Pemeriksaan II : Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = positif.
 - c) Pemeriksaan III : Uji Konfirmasi GCMS = Positif Cannainol;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I milik Terdakwa **Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI** tersebut berupa daun kering yyang diduga narkotika Gol. I jenis tanaman Ganja tersebut berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut oleh manusia yaitu :
 - a) Dosis kecil menimbulkan bosan dan Otak Lambat berfikir;
 - b) Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 26 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;-

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa bentuk Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah karena Tetra Hidro Cannabinol (THC) / Ganja adalah bentuk Narkotika golongan I yang berasal dari tanaman GANJA;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaannya sebagai Saksi di dalam Berkas Perkara, yang telah diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi SITY SALEHA Alias SITI ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jl. Sabang No. 04 Kampung Ambon Manokwari tepatnya di Lapas kelas II Manokwari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi SITY SALEHA Alias SITI melalui Via SMS dan bercakap "Tong jalan-jalan ka...?" selanjutnya Saksi SITY SALEHA Alias SITI menjawab "Iya";
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa langsung jemput Saksi SITY SALEHA Alias SITI di rumahnya di Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Saksi SITY SALEHA Alias SITI, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi SITY SALEHA Alias SITI dan berkata "Ayo kita jalan-jalan sudah", selanjutnya Saksi SITY SALEHA Alias SITI menjawab "Iyo ayo sudah";
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi SITY SALEHA Alias SITI langsung jalan menuju rumahnya Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO di Jl. Pertanian Wosi Dalam Manokwari dan sesampainya di rumahnya Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO tersebut kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO "Om bu tolong ko bantu dulu ka carikan AWAKO / GANJA.....?", dan kemudian Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO menjawab "Iya sudah", dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO, dan selanjutnya Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO langsung pergi untuk mencari awako/ganja dan tidak lama kemudian Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 27 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja kepada Saksi;-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja dari Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO tersebut lalu kemudian Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi SITTY SALEHA Alias SITI yang saat itu Terdakwa bersama Saksi SITTY SALEHA Alias SITI masih berada di rumahnya Saksi RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Terdakwa mengantar Saksi SITTY SALEHA Alias SITI pulang kembali ke rumahnya di Jl. Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar 22.00 WIT Terdakwa di SMS oleh Terdakwa SITTY SALEHA Alias SITI yang saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa di Jl. Merapi Fanindi ST Manokwari yang bertuliskan "Ko datang dulu di saya punya rumah ka..." lalu Terdakwa membalas SMS tersebut dengan menjawab "Iyo sudah saya meluncur", dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya Saksi SITTY SALEHA Alias SITI tersebut, tiba-tiba Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Saksi SITTY SALEHA Alias SITI langsung di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain barang bukti 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol. I jenis ganja yang ditemukan oleh Petugas Lapas pada saat Saksi SITTY SALEHA Alias SITI ditangkap ada juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Dompet Cokelat yang bertuliskan LEVIS 501, sebagaimana Foto Barang Bukti dalam Berkas Perkara yang ditunjukan oleh Majelis Hakim didepan persidangan; -
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berat dari pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;---
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 28 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik klip warna Putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Cokelat yang bertuliskan LEVIS 501;

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa :--

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/46/XII/2017/Urdokkes pada Poliklinik Polres Manokwari, tertanggal 20 Desember 2017, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa POSITIF mengandung THC/Ganja;
2. Surat Nomor : R/259/I/2018/Labforcab Mks, tertanggal 25 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB :192/NNF/I/2018, tertanggal 22 Januari 2018, dengan hasil Uji Pendahuluan terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7658 gram yang diberi nomor 451/2018/NNF adalah Positif Narkotika, sedangkan Uji Konfirmasi adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Nomor : B/18/I/Ka/Bu.00.00/2018/BNNP-PB tanggal 19 Januari 2018, Perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu, dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu terhadap yang bersangkutan menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n. SITTY SALEHA merupakan pengguna narkotika golongan I (jenis ganja) dengan pola pemakaian Habitualis;
4. Dari hasil asesmen tim hukum berdasarkan keterangan dan fakta hukum menyimpulkan bahwa yang bersangkutan dapat diterapkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1), dan 127 Ayat (1), dan dianjurkan untuk di rehabilitasi rawat jalan di BNNP Papua Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 29 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu **1.SITTY SALEHA Alias SITI, 2. RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO, 3.MENDONG PABUTUNGAN dan 4.ARIF BUDIANTO, S.Sos., Ahli HASURA MULYANI, Amd., bukti surat, dan keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** melalui Via SMS sengan kata-kata "Tong jalan-jalan ka...?", lalu Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** membalas SMS tersebut dengan menjawab " Iya". Dan tidak lama kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) langsung menjemput Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengajak Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** dengan berkata "Ayo kita jalan-jalan sudah", dan kemudian Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** menjawab dengan berkata " Iyo, ayo sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** bersama Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung jalan menuju ke rumah Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, langsung berkata kepada Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** dengan berkata "Om bu, tolong ko bantu dulu ka, carikan Terdakwa awako / ganja.....?", dan kemudian Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** menjawab" Iya sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** untuk pergi mencari dan atau membeli awako / ganja tersebut. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Saksi

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 30 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO langsung datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** dan Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI**;

- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberikannya kepada Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** yang pada saat itu masih berada di rumah Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang kemudian Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung mengambilnya dan menyimpan Ganja tersebut ke dalam Tas yang sudah dibawanya. Dan selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengantarkan Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** pulang ke rumahnya di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, kemudian setelah sampai di rumahnya, Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** mengambil 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang tersimpan di dalam Tasnya dan memindahkannya ke dalam sebuah dompet warna Cokelat miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar 14.00 WIT Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Manokwari untuk membesuk seorang Narapidana atas nama **HENDRO DOM**, yang adalah kekasih/pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** sampai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Manokwari tersebut, kemudian datanglah salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bernama Saksi **MENDONG PABUTUNGAN** dan meminta serta menyuruh Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang bawaannya dan pada saat itu juga Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung menyerahkan semua barang-barang bawaannya, juga termasuk Dompet Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** berwarna Cokelat untuk diperiksa oleh petugas tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga petugas Lapas tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 31 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja yang tersimpan di dalam laci Dompot Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** yang berwarna Cokelat tersebut, dan selanjutnya, oleh Petugas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tersebut, Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung dibawa ke salah satu ruangan untuk di interogasi atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi, diketahui bahwa Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** bersama dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut langsung diserahkan ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk diperiksa dan atau di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/46/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA telah dilakukan pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti sampel Urine dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI.**

B. Maksud Pemeriksaan:

- Apakah barang bukti sampel Urine tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

C. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan yang dilaksanakan atas Urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Tes (URINE) DOA-5 (AMP+THC+MOP+MET+COC) Tes Device LOT : 111208.
 - Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	:	NEGATIF
Pemeriksaan	:	NEGATIF
Metamphetamin	:	
Pemeriksaan THC / Ganja	:	POSITIF
Pemeriksaan Morphin	:	NEGATIF
Pemeriksaan Cocain	:	NEGATIF
- **Keterangan :**
 - Hasil Positif : **Pernah menggunakan bahan tersebut**

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 32 dari 44 hal.



dalam waktu 1 - 4 hari. -

- Hasil Negatif : *Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu. --*

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor:

BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR**

Alias LEVI tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol /

THC) mengandung Bahan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/45/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Amphetamin : **NEGATIF**
Pemeriksaan : **NEGATIF**

Metamphetamin
Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan Morphin : **NEGATIF**
Pemeriksaan Cocain : **NEGATIF**

KETERANGAN :

Hasil Positif : *Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 - 4 hari.*

Hasil Negatif : *Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu.*

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/01/XII/2017, milik An. Sdri. **SITTY SALEHA Alias SITI** tersebut adalah **Positif (Tetra Hydro**

Cannabinol / THC) mengandung Bahan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB : 192 /NMF/I / 2014 tertanggal 22 Januari 2018 yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; dan Subono Soekiman, terhadap :

- ❖ 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7658 gram, yang di beri nomor barang bukti 451 / 2018 / NNF dan barang bukti tersebut milik **Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI;**

Dengan hasil pemeriksaan :

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 33 dari 44 hal.



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
451 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa kode barang bukti nomor 451 / 2018 / NNF – berupa biji dan daun kering seperti di atas adalah **benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan berbentuk Alternatif** yaitu Dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **ATAU Kedua** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **ATAU, Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa Terdakwa menguasai untuk digunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa ijin dari yang berwenang, dan dari hasil assesmen bahwa pada Terdakwa ditemukan pola ketergantungan narkotika dan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung **Positif (Tetra Hydro Cannabinol / THC)** maka Majelis akan mempertimbangkan **dakwaan Ketiga** Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang berbunyi “**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun**”, dengan demikian memiliki unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Add.1 Unsur **"Setiap Penyalah Guna"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" ditujukan kepada pengertian subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Penyalah Guna" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Add.2 Unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berarti pelaku tidak memiliki alas hak yang sah dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan (wederrecht telijkheid);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "Rehabilitasi Medis" adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "Rehabilitasi Sosial" adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 35 dari 44 hal.



keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan yang dimaksud dengan “Ketergantungan Narkotika” adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan melainkan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu **1.SITTY SALEHA Alias SITI, 2. RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO, 3.MENDONG PABUTUNGAN dan 4.ARIF BUDIANTO, S.Sos., Ahli HASURA MULYANI, Amd., bukti surat, dan keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** melalui Via SMS sengan kata-kata “Tong jalan-jalan ka...?”, lalu Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** membalas SMS tersebut dengan menjawab “ Iya”. Dan tidak

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 36 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) langsung menjemput Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** di rumahnya yang beralamat di perumahan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengajak Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** dengan berkata "Ayo kita jalan-jalan sudah", dan kemudian Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** menjawab dengan berkata " Iyo, ayo sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** bersama Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung jalan menuju ke rumah Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Jalan Pertanian Wosi Dalam Manokwari;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI**, langsung berkata kepada Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** dengan berkata "Om bu, tolong ko bantu dulu ka, carikan Terdakwa awako / ganja.....?", dan kemudian Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** menjawab" Iya sudah", maka selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** langsung memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** untuk pergi mencari dan atau membeli awako / ganja tersebut. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** langsung datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** dan Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI**;
- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 WIT setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah)memberikannya kepada Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** yang pada saat itu masih berada di rumah Saksi **RICHARDO SIAHAYA Alias RIDHO** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang kemudian Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung mengambilnya dan menyimpan Ganja tersebut ke dalam Tas yang sudah dibawanya. Dan selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIT dini hari Terdakwa **LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** mengantarkan Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI**

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 37 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya di Jalan Bumi Marina Reremi Puncak Manokwari, kemudian setelah sampai di rumahnya, Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** mengambil 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang tersimpan di dalam Tasnya dan memindahkannya ke dalam sebuah dompet warna Cokelat miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar 14.00 WIT Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Manokwari untuk membesuk seorang Narapidana atas nama **HENDRO DOM**, yang adalah kekasih/pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** sampai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Manokwari tersebut, kemudian datanglah salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bernama Saksi **MENDONG PABUTUNGAN** dan meminta serta menyuruh Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang bawaannya dan pada saat itu juga Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung menyerahkan semua barang-barang bawaannya, juga termasuk Dompet Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** berwarna Cokelat untuk diperiksa oleh petugas tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga petugas Lapas tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang tersimpan di dalam laci Dompet Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** yang berwarna Cokelat tersebut, dan selanjutnya, oleh Petugas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tersebut, Saksi **SITTY SALEHA Alias SITI** langsung dibawa ke salah satu ruangan untuk di interogasi atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat di interogasi, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut langsung di serahkan ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk di periksa dan atau di proses lebih lanjut;-
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/46/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 38 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA telah dilakukan pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti sampel Urine dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR**

Alias LEVI;

B. Maksud Pemeriksaan:

- Apakah barang bukti sampel Urine tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

C. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan yang dilaksanakan atas Urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Tes (URINE) DOA-5 (AMP+THC+MOP+MET+COC) Tes Device LOT : 111208;

➢ Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin : **NEGATIF**
Pemeriksaan : **NEGATIF**

Metamphetamin
Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan Morphin : **NEGATIF**
Pemeriksaan Cocain : **NEGATIF**

- **Keterangan :**

- Hasil Positif : **Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 - 4 hari. -**
- Hasil Negatif : **Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu. --**

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/02/XII/2017, milik Terdakwa An. Sdr. **LEVI E. RUMSAYOR**

Alias LEVI tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol / THC) mengandung Bahan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/45/XII/2017/Urdokkes, tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Amphetamin : **NEGATIF**
Pemeriksaan : **NEGATIF**

Metamphetamin

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 39 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan THC / Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan Morphin : **NEGATIF**
Pemeriksaan Cocain : **NEGATIF**

KETERANGAN :

Hasil Positif : *Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 - 4 hari.*

Hasil Negatif : *Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari empat hari yang lalu.*

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor: BB/01/XII/2017, milik An. Sdri. **SITTY SALEHA Alias SITI** tersebut adalah **Positif (Tetra Hydro Cannabinol / THC)** mengandung **Bahan Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB : 192 /NMF/I / 2014 tertanggal 22 Januari 2018 yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; dan Subono Soekiman, terhadap :
 - ❖ 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7658 gram, yang di beri nomor barang bukti 451 / 2018 / NNF dan barang bukti tersebut milik **Sdri. SITTY SALEHA Alias SITI**;

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
451 / 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa kode barang bukti nomor 451 / 2018 / NNF – berupa biji dan daun kering sepertri di atas adalah **benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bersama-sama dengan Saksi Sitty Saleha Alias Siti, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf ‘a’ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 40 dari 44 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, yang lama dan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 41 dari 44 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana denda dijatuhkan dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sabu sebagai barang yang dilarang penggunaannya tanpa ijin dari yang berwenang, maka patut untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang akan dirampas untuk Negara, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LEVI E. RUMSAYOR Alias LEVI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap** ditahan;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa : -
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip warna Putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Cokelat yang bertuliskan LEVIS 501;-**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SITTY SALEHA Alias SITI;**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Mnk Halaman 42 dari 44 hal.



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Senin, tanggal 4 Juni 2018** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandar Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadiri oleh Benony Kombado, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG, S.H.